

# Tanggapan Atas Opini Hukum Terhadap Pengakuan & Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat & Perizinan Sektor Kehutanan di Papua

## Latar Belakang:

Selain mengadopsi latar belakang

Perhutanan sosial sebagai agenda pemerintah Jokowi perlu mendapatkan perhatian ketika akan diterapkan di tanah Papua. Papua sebagai propinsi dengan Otonomi Khusus harus ditempatkan baik dalam system hukum dan politik ditempat yang khusus. Dalam Putusan perkara No. 34/PUU-XIV/2016 yang mempertahankan Pasal 1 huruf a dan huruf b UU Otsus Papua yang menyatakan:

*“Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.”*

Selanjutnya dalam Penjelasan Umum UU Otsus Papua dinyatakan bahwa *“Otonomi khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pendelegasian kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”*.

Pemberian kewenangan ini juga merupakan kewenangan untuk memberdayakan potensi sosial-budaya dan perekonomian masyarakat Papua termasuk memberikan peran yang memadai bagi orang asli Papua melalui para wakil adat, agama dan kaum perempuannya. Selain itu, pengutamaan orang asli Papua dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah di wilayah Papua sesuai dengan semangat UU Otsus Papua, dan secara konstitusional perlakuan khusus tersebut dapat dibenarkan.

Lalu bagaimana hubungan kekhususan Provinsi Papua tersebut dengan program pengelolaan hutan (perhutanan sosial) berdasarkan pada Peraturan Menteri No. 83/MENLHK/SETJEN/KUM.1 /10/10/2016 tentang Perhutanan Sosial dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Hutan Hak.

## Masalah Hukum;

Masalah hukum ini hanya memperjelas isu hukum yang ada di pendapat hukum sebelumnya, antara lain:

1. Apakah Perhutanan Sosial bisa diterapkan di Papua yang memiliki undang-undang otonomi khusus;
2. Apa prasyarat Perhutanan Sosial bisa diterapkan di Provinsi Papua.

### Penjelasan Hukum:

Kedudukan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua merupakan dasar kelangsungan pemerintahan provinsi Papua. Disebutkan bahwa dalam Undang-undang tersebut hal yang mendasar tersebut antara lain:<sup>1</sup> **Pertama**, penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan di Provinsi Papua selama ini belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia di Provinsi Papua, khususnya masyarakat Papua. **Kedua**, bahwa pengelolaan dan pemanfaatan hasil kekayaan alam Provinsi Papua belum digunakan secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat asli, sehingga telah mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara Provinsi Papua dan daerah lain, serta merupakan pengabaian hak-hak dasar penduduk asli Papua. **Ketiga**, dalam rangka mengurangi kesenjangan antara Provinsi Papua dan Provinsi lain, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di Provinsi Papua, serta memberikan kesempatan kepada penduduk asli Papua, diperlukan adanya kebijakan khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. **Keempat**, pemberlakuan kebijakan khusus dimaksud didasarkan pada nilai-nilai dasar yang mencakup perlindungan dan penghargaan terhadap etika dan moral, hak-hak dasar penduduk asli, Hak Asasi Manusia, supremasi hukum, demokrasi, pluralisme, serta persamaan kedudukan, hak, dan kewajiban sebagai warga negara.

Dari pertimbangan tersebut hanya 3 (tiga) aspek yang menjadi titik penting terbitnya Undang-Undang Otonomi daerah tersebut yaitu: kewenangan masyarakat papua mengatur ekonominya (pengelolaan SDA), pengakuan terhadap hak dasar (identitas masyarakat adat) dan Pemerataan kesejahteraan masyarakat papua. Yang selanjutnya dalam norma pengakuan diatas secara eksplisit diatur dalam ketentuan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Otonomi Khusus Provinsi Papua<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Diambil dari dasar menimbang UU Otonomi Khusus Bagi Pemerintah Provinsi Papua

<sup>2</sup> Usaha-usaha perekonomian di Provinsi Papua yang memanfaatkan sumberdaya alam dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat, memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha, serta prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, dan pembangunan yang berkelanjutan yang pengaturannya ditetapkan dengan Perdasus

Dalam ketentuan UU Otdasus Papua tidak ditemukan pengelolaan SDA alam termasuk didalamnya adalah sektor Kehutanan dikelola dengan mekanisme izin<sup>3</sup>. Lalu bagaimana pengelolaan sumberdaya alam termasuk hutan di Provinsi Papua. Jawaban atas itu bisa dilihat dari Pasal 38 ayat (2)<sup>4</sup> dan Pasal 42 dan Pasal 43 UU Otsus Provinsi Papua. Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 43 dalam UU Otsus ini diharapkan menjadi jembatan masyarakat adat melalui peraturan daerah khusus untuk mengelola sumberdaya alam di Papua<sup>5</sup>.

Pasal 42 dan Pasal 43<sup>6</sup> menegaskan hak-hak masyarakat adat papua antara lain: pertama, Hak Ulayat Masyarakat hukum adat. Kedua, Hak perorangan masyarakat hukum adat. Oleh karena tidak ada pengaturan pengelolaan sumberdaya alam termasuk didalamnya mengenai hutan, maka rumusan pasal ini mengandaikan provinsi papua membatasi hak menjadi 3 bagian. (1) hak ulayat, (2) hak masyarakat hukum adat dan (3) tidak ada hak perorangan lain di luar masyarakat hukum adat.

Untuk mempertahankan argumentasi bahwa tanah papua adalah tanah masyarakat hukum adat papua maka dibuatlah peraturan daerah khusus papua, yang dalam hal ini yang sudah ada adalah antara lai:

1. Peraturan Daerah Khusus Papua No. 20 Tahun 2008 peradilan adat papua.

Bahwa dalam kenyataannya kehidupan masyarakat hukum adat di Papua masih terus memberlakukan, mempertahankan dan tunduk pada peradilan adatnya masing-masing terutama dalam penyelesaian antara sesama warga masyarakat hukum adat. UU Otsus Provinsi Papua terbit sebagai wujud pengakuan pemerintah terhadap keberadaan, perlindungan, penghormatan terhadap hak-hak dasar orang asli Papua. Perdasus ini sekaligus menguatkan posisi masyarakat hukum adat terhadap wilayah adat provinsi papua.

2. Peraturan Daerah Khusus Papua No. 21 Tahun 2008 tentang pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua.

Peraturan daerah ini hanya mengatur status hutan masyarakat hukum adat dan fungsi hutan (hutan dengan fungsi produksi, hutan dengan fungsi lindung, hutan dengan fungsi konservasi). Tidak ada dalam Perdasus tersebut yang mendefinisikan tentang hutan hak. Hal ini dipertegas dalam pasal 5

---

<sup>3</sup> kalimat izin ditemukan dalam pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 55 – kedua pasal tersebut tidak menyertakan sumberdaya alam maupun hutan.

<sup>4</sup> Usaha-usaha perekonomian di Provinsi Papua yang memanfaatkan sumberdaya alam dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat, memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha, serta prinsip pelestarian lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan yang pengaturannya ditetapkan dengan Perdasus.

<sup>5</sup> Perdasus turunan atas UU Otsus Provinsi Papua antara lain: Perdasus No. 21 tahun 2008 tentang pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua, Perdasus No.22 Tahun 2008 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumberdaya alam masyarakat hutan adat papua, Perdasus No. 23 Tahun 2008 tentang Hak perorangan warga masyarakat hukum adat papua atas tanah;

<sup>6</sup> hak ini ada dalam Pasal 43 ayat (2) UU Otsus Provinsi Papua

menyebutkan bahwa masyarakat hukum adat provinsi papua memiliki hak atas hutan alam sesuai dengan batas wilayah adatnya masing-masing.

Sehingga hutan yang ada dalam provinsi papua merupakan hutan masyarakat hukum adat, tetapi dengan status fungsi yang berbeda.

3. Peraturan Daerah Khusus Papua No. 22 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan pengelolaan sumberdaya alam masyarakat hukum adat.

Sebagaimana dalam pasal 43 perda ini seharusnya mengimplementasi mengenai hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak masyarakat adat perorangan terhadap hutan dan sumberdaya alam di Provinsi Papua. Masalah mulai muncul karena kepemilikan masyarakat hukum adat atas sumberdaya alam dan hutan dibatasi dengan izin. Masyarakat hukum adat untuk bisa memanfaatkan hutan dan SDA harus berbadan usaha, ini prasyarat yang sama untuk korporasi.

4. Peraturan Daerah Khusus Papua No. 23 Tahun 2008

Otoritas masyarakat hukum adat terhadap SDA dan hutan mulai pudar sejak terbitnya Perda ini. Karena bukan hanya wilayah adat yang harus diverifikasi akan tetapi keberadaan identitas masyarakat hukum adat juga menjadi bagian yang harus diteliti oleh pemerintah.

**Atas kajian singkat tersebut perpedoman dari UU otsus provinsi Papua, maka kami menyimpulkan sebagai berikut:**

- (1) Jika mengacu pada UU Otsus, maka tidak ada nomenklatur perhutanan sosial dalam system hukum yang dianut di provinsi Papua;
- (2) System pengelolaan hutan di Papua adalah system pengelolaan berdasarkan adat kecuali ditentukan lain atau dikeluarkan dari wilayah adat berdasarkan pada keputusan Gubernur/ bupati.
- (3) Perhutanan sosial bisa dilakukan dengan prasyarat :
  - Pemerintah terlebih dahulu mengeluarkan hutan produksi dari hutan adat papua;
  - Perhutanan sosial di luar hutan adat
  - Penetapan oleh Gubernur